

**DESA KREATIF BERBASIS HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN NORMATIF
TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG
EKONOMI KREATIF)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh :

ACHMAD MIRZA APRIANSYAH

02011381823412

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Achmad Mirza Apriansyah
NIM : 02011381823412
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL


**DESA KREATIF BERBASIS HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN
NORMATIF TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG EKONOMI KREATIF)**

*Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, Januari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,




Helena Primadianti S., S.H, M.H
NIP. 198609142009022004



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H, M.S.
NIP. 1962013111989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Achmad Mirza Apriansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823412

Tempat tanggal lahir : Palembang, 13 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 13 Januari 2022


Achmad Mirza Apriansyah
02011381823412

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hargailah setiap kejadian yang ada dalam hidup, karena semua yang telah terjadi hanya bisa diperbaiki bukan di ulangi”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT**
- 2. Keluargaku Tercinta**
- 3. Seluruh Dosen dan Guru-guruku**
- 4. Sahabat-sahabatku Tersayang**
- 5. Orang-Orang Terdekatku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, serta ridho-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini berjudul **“Desa Kreatif Berbasis Hukum Adat (Suatu Kajian Normatif Terhadap Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif)”**. Sholawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Helena Primadianti S., S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi, mengarahkan dan selalu membimbing penulis, dengan memberikan berbagai nasihat, saran dan masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan sangat baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat berguna serta menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna, sehubungan dengan hal itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang. Terima kasih.

Palembang, 27 Januari 2022



Achmad Mirza Apriansyah
02011381823412

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah hirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, serta ridho-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini berjudul **“Desa Kreatif Berbasis Hukum Adat (Suatu Kajian Normatif Terhadap Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif)”** Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membimbing, mendampingi, mengarahkan, serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Helena Primadiani S., S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membimbing, mendampingi, mengarahkan, serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan mendidik selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, membentuk karakter dan memberikan dukungan untuk terus mengejar impian serta menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan;
11. Ibu Yuke Sri Rahayu, S.Sos, M.A (Direktur Direktorat Industri Kreatif Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen, Deputy Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), beserta seluruh staf yang meskipun ditengah kesibukannya telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data-data dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Mas Fikri El Aziz (Ketua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia beserta seluruh staf yang meskipun ditengah kesibukannya telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data-data dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga yang amat saya cintai dan sayangi, Ayahku Achmad Fauzi Firdaus, Bundaku Fitri Hestining, Ombaiku Ida Aprilawati serta Kakakku Muhammad Fachri Fajrin. Terima kasih atas seluruh doa-doa, dukungan, ridho serta kasih sayang yang telah kalian berikan dan selalu kalian berikan untukku selama ini;
14. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terkhusus tempat saya magang di Direktorat Industri Kreatif Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen, Deputy Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Ibu Yuke, Mbak

Resty, Mas Yanuar, Ibu Nyoman, Ibu Diah, Mbak Ima, Mbak Rimma, Mas Agus serta bapak ibu dan mas mbak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan cerita seru dalam hidup penulis dan membantu pembentukan karakter penulis

15. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya terkhusus Tim Jaguar Purwokerto NMCC MA XXII dan Tim Jaguar NMCC MA XXIII sebagai wadah pembentukan karakter dan dalam pengalaman berorganisasi selama masa perkuliahan;
16. Jamur Fams tersayang Carla (Kemala), Moon (Monica), Dora (Dira), Puteh (Puti), Wiwi (Naurah), Yuk Dina (Andina), dan Cek Tir (Tiara) yang telah menemani, mendukung, mendoakan dan selalu berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai sekarang dan insya allah terus berlanjut selamanya;
17. Kemala Okt. dan Monica Int., terima kasih telah menjadi semuanya selama masa kuliah dan insya allah selamanya;
18. Sahabat superku mala, mumun, esyak, ketin, breadpit (syani, monika, nadia, mijak), dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak karena sudah menjadi bagian seru dalam hidupku khususnya dalam membantu penulisan skripsi ini;
19. Teman SMA-ku Jasmine, Kirana, Aryak, Ales, fiqa Hurin, Diniar, Dhincu, KTW, Fira, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya. Wassalamualaikum, Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. RuangLingkup	11
F. KerangkaTeori	11
1. Teori Hukum dan Pembangunan	12
2. Teori Kepastian Hukum	15
G. MetodePenelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Jenis danSumberData	19
5. Teknik PengumpulanData	20
6. Teknik AnalisisData	21
7. Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat	22
1. Pengertian Hukum Adat	22
2. Sifat Hukum Adat	24
3. Corak Hukum Adat	26
B. Ekosistem Ekonomi Kreatif	27
1. Pengertian Ekosistem Ekonomi Kreatif	27
2. Pelaku Ekonomi Kreatif	28
C. Tinjauan Tentang Desa	30
1. Pengertian Desa	30
2. Pemerintah Desa	31
3. Pemberdayaan Masyarakat	32
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa	35
D. Tinjauan Tentang Desa Adat	36
E. Konsep Dasar Desa Kreatif	42
 BAB III PEMBAHASAN	 46
A. Proses Pengembangan Desa Kreatif Yang Dibasikan Pada Hukum Adat	46
B. Kendala-Kendala dalam Pengembangan Desa Kreatif Yang Berbasis Pada Hukum Adat	61
1. Kemungkinan Terjadinya <i>Culture Shock</i> atau Gegar Budaya	62
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat mengenai Desa Kreatif	65
 BAB IV PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 73
 LAMPIRAN	 78

ABSTRAK

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan kreatifitas dan keterampilan dari masyarakat dengan tujuan adanya pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya di kota-kota saja, ekonomi kreatif pun tumbuh dan berkembang pada masyarakat di pedesaan, hal ini ditunjukkan dengan adanya Pengembangan Desa Kreatif. Pengembangan desa kreatif yang ada saat ini ditujukan untuk pendampingan kepada desa – desa yang memiliki potensi unggul dibidang tertentu dan tentunya sudah dikenal oleh beberapa masyarakat dan bukan lagi desa yang tertutup. Padahal tidak semua desa yang memiliki potensi unggul bersifat terbuka kepada masyarakat umum, seperti halnya desa – desa terpencil yang tetap mempertahankan adat dan sistem hukum lokalnya. Disamping itu, ada pula desa yang bersifat terbuka akan tetapi hukum adat dan sistem hukum lokalnya harus di patuhi. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah bagaimana proses pengembangan desa kreatif jika dibasiskan pada hukum adat, serta apa kendala – kendala dalam pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang juga menggunakan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan desa kreatif yang ditujukan kepada desa yang masih kuat akan adat dan kebudayaannya sama saja dengan pengembangan desa kreatif yang ditujukan untuk desa pada umumnya, yang membedakan hanya saja proses analisisnya kondisi desa akan lebih lama, serta kendala dalam pengembangan desa kreatif yang dibasiskan hukum adat adalah kemungkinan akan adanya *culture shock* atau gegar budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai desa kreatif.

Kata Kunci: Desa Kreatif, Ekonomi Kreatif, Hukum Adat

Pembimbing Utama,




Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H, M.H
NIP. 198609142009022004

Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.771 pulau.¹ Banyaknya pulau di Indonesia menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman sumberdaya alam, adat istiadat, tradisi, budaya, dan bahasa yang ditandai dengan adanya 1.340 suku bangsa di Indonesia, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada Tahun 2010.

Suku bangsa disini merupakan kelompok manusia yang mengidentifikasi dirinya memiliki kesadaran akan kesatuan budaya, yang didalamnya memiliki ciri khas adat istiadat tersendiri. Kata“adat” berasal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti “kebiasaan”. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru oleh orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.²

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan oleh Ter Haar dalam pidato *Dies Natalis Rechtshogeschool*, di Batavia pada Tahun 1937, yang berjudul *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Praktijk en Onderwijs*, adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan–keputusan dengan

¹Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Jumlah Pulau*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%20penambahan,tahun%202020%20sejumlah%2016.771%20Pulau>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 19:45 WIB.

²A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 1.

penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.³Lalu menurut Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul (*De Atjehers*) menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat.⁴

Hukum adat merupakan atauran yang tidak tertulis, kebanyakan dari hukum adat merupakan aturan lisannamun dijadikan pedoman untuk sebagian besar masyarakat, sebab sifatnya yang memaksa terhadap masyarakat adat itu sendiri. Berlakunya hukum adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat itu sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.⁵

Di Indonesia, hukum adat dan desa saling berkaitan satu sama lain dan sulit untuk di pisahkan. Hal ini sejalan dengan pengertian desa yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:⁶

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

³*Ibid.*, hlm. 4.

⁴Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 2.

⁵ Albar Sentosa Subari, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004, hlm. 21.

⁶Indonesia, *Undang – Undang Tentang Desa*, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, LN. Tahun 2014/No.7, TLN. No.5495, Ps1. 1

Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hukum adat, karena keberadannya muncul dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Kedudukannya pun di lindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa:⁷

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang.”

Sebagaimana pada umumnya, hukum adat lahir dan berkembang dalam masyarakat hukum desa yang memiliki budaya lokal begitu kuat. Seiring perkembangan zaman, kedudukan desa menjadi begitu penting terutama bagi desa yang tetap mempertahankan adat dan sistem hukum lokalnya karena harus diakui oleh negara dalam menjaga budaya nasional bangsa Indonesia. Namun, globalisasi ini mengakibatkan pula masyarakat adat menjadi kelompok yang sangat rentan diantara masyarakat kita. Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan karena tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam, serta permasalahan masyarakat adat yang relatif tidak dikenal oleh masyarakat luas karena terencilnya suatu desa.

Kedudukan masyarakat hukum adat yang berada di desa berada pada strata yang paling rendah dari rakyat Indonesia yang dimana haknya sebagai manusia

⁷Indonesia, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Psl. 18B

tidaklah terpenuhi. Seperti pernah disampaikan oleh H. Amidhan, Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, masyarakat hukum adat ini berada pada posisi yang lemah, baik dalam bidang ekonomi, bidang hukum, maupun dalam bidang politik.⁸

Usaha – usaha mempertahankan hukum adat yang ada di desa, dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat, serta menjaga agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar beberapa daerah. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Sedangkan menurut kuncoro, ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat karena ketimpangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*).¹⁰

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata menempati peringkat teratas (baca: terburuk) bila diambil perbandingan dengan beberapa negara baik maju maupun berkembang.¹¹ Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Bulan September 2020 persentase penduduk miskin menurut wilayah, perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, dimana persentase penduduk miskin di perkotaan berjumlah 7,88% sedangkan di perdesaan berjumlah 13,2%.

⁸Albar Sentosa Subari, *Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 6.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

¹⁰Sahar, “Analisis Ketimpangan Pendapat Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No.2, September 2018, hlm. 154.

¹¹Muhammad Firdaus, *Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif*, Bogor: Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor, 2013. hlm.2.

Kemiskinan dilihat dari aspek terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum antara lain makanan, perumahan, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.¹²

Padahal pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah masuk dalam prioritas pembangunan. Namun data terbaru masih menunjukkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Lalu pada RPJMN Tahun 2019 – 2024 wilayah adat masuk kembali kedalam prioritas pembangunan, namun yang menjadi arahnya adalah Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Walaupun kenyataannya demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berkembang kearah yang lebih maju, salah satunya, eksisnya sektor ekonomi kreatif dewasa saat ini. Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan ekonomi dimana *input* dan *outputnya* adalah gagasan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang.¹³

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019, dijelaskan bahwa:¹⁴

¹²Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013, hlm. 21.

¹³John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*, https://archive.org/details/creativeeconomyh0000howk_k3z2/page/n9/mode/2up, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 20:31 WIB

¹⁴Indonesia, *Undang – Undang Tentang Ekonomi Kreatif*, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019, LN. Tahun 2014/No.212, TLN. No.6414, Psl. 1

“Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.”

Ekonomi kreatif yang bersumber dari kreativitas serta orisinalitas ide manusia akan mudah terwujudkan apabila didukung oleh ekosistem yang baik. Hal ini berlandaskan kepada perkembangan dari suatu kebudayaan yang berasal dari kebiasaan masyarakat di Indonesia. Dalam hal kreatifitas ini, wilayah perdesaan memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pelestarian budaya, adat istiadat dan bahasa adalah aktivitas yang kerap ditemukan di perdesaan dan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁵.

Ditambah lagi kondisi masyarakat Indonesia saat ini banyak berubah, diakibatkan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat berpindah ke perdesaan untuk menghindari keramaian di kota dan karena alasan lain seperti banyaknya lapangan pekerjaan dikota hilang ataupun ditutup, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan alasan lainnya yang menunjukkan meningkatnya sumber daya di perdesaan.

Atas dasar itulah pemerintah membentuk Pengembangan Desa Kreatif. Desa kreatif merupakan penerapan kreativitas pelaku ekonomi kreatif di desa, dengan memafaatkan sumber daya desa yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Pengembangan desa kreatif ini mengacu kepada Buku Panduan Pengembangan Desa Kreatif yang didasarkan kepada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi

¹⁵Tim Penyusun Buku Panduan Pengembangan Desa kreatif, *Buku Panduan Pengembangan Desa Kreatif*, Jakarta:Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021, hlm 7.

Kreatif, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta peraturan terkait lainnya. Manfaat dari pengembangan desa kreatif adalah untuk melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya, mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, meningkatkan kompetensi pelaku kreatif, dan memberikan nilai tambah terhadap produk kreatif desa.¹⁶

Dalam pengembangan desa kreatif, terdapat empat target dan luaran pengembangan desa kreatif ini. Adapun keempat target dan luaran tersebut antara lain:¹⁷

1. Penciptaan Nilai Tambah Produk. Dimana sebuah desa pada umumnya telah memiliki sumber daya dan produk unggulan di bidang tertentu seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Pelaku kreatif perlu memperhatikan nilai tambah dalam sebuah penciptaan sebuah produk misalnya dari buah coklat menjadi produk coklat dalam kemasan yang siap dikonsumsi.
2. Pertambahan Jumlah Usaha Kreatif. Adanya inovasi dan kreativitas harus mendorong penciptaan usaha lain yang dibutuhkan pasar. Pelaku kreatif

¹⁶*Ibid*, hlm. 22.

¹⁷*Ibid*, hlm.11-12.

dapat melakukan studi banding kepada desa kreatif lain untuk mendapatkan inspirasi pengembangan usaha kreatif.

3. Produk yang Inovatif dan Diterima Pasar. Produk yang ditawarkan harus dapat diterima di pasar sehingga mendorong keberlanjutan usaha.
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam mewujudkan target dan luaran pengembangan desa kreatif, organ yang dilibatkan tidak hanya pada desa dan pemerintah saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, media, serta pihak lainnya yang berperan untuk mengembangkan suatu desa menjadi desa kreatif. Dengan kata lain, desa kreatif yang dibentuk pemerintah ditujukan untuk pendampingan kepada desa – desa yang memiliki potensi unggul di bidang tertentu dan desa – desa ini tentunya sudah dikenal oleh beberapa masyarakat dan bukan lagi desa yang tertutup.

Pada kenyataannya kondisi setiap desa tentu berbeda – beda, tidak semua desa yang memiliki potensi unggul bersifat terbuka kepada masyarakat umum, seperti halnya desa – desa terpencil yang tetap mempertahankan adat dan sistem hukum lokalnya. Disamping itu, ada pula desa yang bersifat terbuka akan tetapi hukum adat dan sistem hukum lokalnya harus dipatuhi. Kondisi hukum adat yang ada di desaini harus disesuaikan dengan proses pengembangan desa kreatif, akan tetapi ketentuan mengenai hal tersebut belum jelas bagaimana pelaksanaannya. Hal inilah yang akan dikaji penulis. Tidak hanya penerapan hukum adat dalam pengembangan desa kreatif saja, dalam hal akibat dari pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat pun menjadi permasalahan dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum adat dalam pengembangan desa kreatif serta menyusunnya dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul skripsi: **DESA KREATIF BERBASIS HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF)**. Dengan harapan agar pengembangan desa kreatif dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum adat yang ada di desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembangan desa kreatif jika dibasiskan pada hukum adat?
2. Apa kendala – kendala dalam pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengembangan desa kreatif yang dibasiskan pada hukum adat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala – kendala dalam pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penulis melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan hukum adat.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran serta masukan – masukan bagi pemerintah ataupun para pakar hukum agar dapat membuat keadaan desa – desa yang tetap mempertahankan adat dan sistem hukum lokalnya di Indonesia semakin membaik serta meningkatkan kesejahteraan desa tersebut. Selain itu juga agar dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui sektor ekonomi kreatif dengan cara yang dapat disesuaikan dengan kondisi desa dan keadaan saat ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi

area penelitian.¹⁸ Oleh sebab itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar penelitian hukum menjadi terarah serta sesuai dengan objek permasalahan, sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada. Berdasarkan tema skripsi di atas, maka ruang lingkungannya yaitu hanya mengenai hukum adat dalam pengembangan desa kreatif dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa pendapat, cara-cara, norma atau aturan, asas, maupun keterangan yang tersusun dalam satu kesatuan yang logis yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai sebuah tujuan dilaksanakannya suatu penulisan atau penelitian.¹⁹ Kerangka teori dipakai agar dapat membantu penulis untuk menentukan arah tujuan penelitian dan menjadi dasar penelitian supaya langkah yang ditempuh selanjutnya dapat lebih jelas dan konsisten. Adapun teori yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Hukum dan Pembangunan

Teori hukum pembangunan dikemukakan dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan yang pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 78.

Mochtar Kusumaatmadja.²⁰Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan “*Law as a tool of social engineering*”. Hal tersebut dikemukakan oleh Roscoe Pound, ia berpendapat bahwa fungsi hukum adalah sebagai rekayasa sosial, yang dalam pandangannya mengatakan bahwa hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan memberi sanksi dapat merubah perilaku masyarakat.²¹

Namun pada kenyataannya hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya organ penegakan hukum. Ditambah lagi adanya kesan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum. Lahirnya Teori Hukum Pembangunan dilatarbelakangi oleh kondisi yang paradoksial, di tengah kesibukan pembangunan ada kesan kurangpercayaan kepada hukum dan kegunaannya dalam masyarakat.²² Teori hukum pembangunan muncul bukan untuk menegaskan sebuah teori melainkan modifikasi dan pengembangan dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*”. Dalam proses tersebut Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau

²⁰I Ketut Tjukup, dkk, “Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah”, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 148.

²¹Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering”, Atlantis Press: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 147, 2017, hlm 119.

²²I Ketut Tjukup, *Op.Cit.*, hlm 149.

kegunaan praktis.²³

Mengenai fungsi hukum pada pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” ataupun “sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:²⁴

1. Bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat atau sarana pembangunan didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu;
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh pembangunan atau pembaruan.

Hukum pembangunan diperuntukkan mendukung kemajuan pembangunan yang diorientasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada, dijadikan sebagai modal utama dalam pembangunan. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan untuk mendukung paradigma pembangunan ekonomi seperti dimaksud di atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak kepada pemodal

²³Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis” [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs\[Tabs_Group_name:tabLampiran\]](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs[Tabs_Group_name:tabLampiran]), diakses pada tanggal 8 September 2021 pukul 00:01 WIB.

²⁴Wahyu Nugroho, “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan KeDalam Pembentukan Perundang – Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.4, 2017, hlm. 371.

besar (*capital oriented*), eksploitatif, dan bernuansa represif dengan menggunakan pendekatan sekuriti (*security approach*)²⁵

Pembangunan(*development*) ialah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander 1994).²⁶Portes (1976) mengartikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.²⁷Pembangunan pada dasarnya sebagai kemajuan atau pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat dari suatu keadaan, ke keadaan yang lebih baik. Kaitan pembangunan dengan hukum pembangunan adalah, hukum pembangunan menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Aspek dalam hukum pembangunan meliputi pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Penelitian ini lebih difokuskan kepada proses pembangunan pada aspek ekonomi dan sosial budaya yang ada di desa. Dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

²⁵*Ibid.*

²⁶K.C Alexander, *The process of development of societies*, <https://books-now.com/book?isbn=9780803991712&lang=go&source=google>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 21:13 WIB.

²⁷Kumba Digidowiseiso, *Teori Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Nasional, 2019, hlm. 8.

berkelanjutan.²⁸

Taliziduhu Ndrahamendifinisikan pembangunan desa merupakan suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup orang masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bahwa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.²⁹ Keberhasilan atau kegagalan sebuah proses pembangunan dipengaruhi oleh faktor perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika disederhanakan, maka untuk mencapai kemajuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi antara masyarakat, namun dalam pembangunan akan mengalami kendala karena faktor isolasi fisik, mobilitas penduduk yang rendah dan pengaruh nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.³⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Setiap aturan hukum berisikan norma yang bersifat umum, yang dijadikan sebagai pedoman seseorang dalam bertindak di dalam masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebutlah menimbulkan

²⁸Indonesia, *Undang – Undang Tentang Desa*, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, LN. Tahun 2014/No.7, TLN. No.5495, Psl. 78

²⁹Taliziduhu Ndraha, *Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara, 1991, hlm. 1.

³⁰Umar Nain, *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, Makassar: Garis Katulistiwa, 2019, hlm. 46.

kepastian hukum.³¹ Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³²

“*Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Sementara itu Van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum yakni adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekwensi – konsekwensi hukumnya, dengan kata lain kepastian hukum dapat ditentukan dari hukum, dalam hal – hal yang kongkret.³³

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan dari hukum itu sendiri, hukum tidak menimbulkan keraguan, hukum tidak menimbulkan pertentangan, dan hukum dapat dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan cara menganalisisnya. Setelah melakukan analisis langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan atau yang didapatkan dan diusahakan untuk menemukan jalan keluar bagi terhadap pemecahan suatu permasalahan yang timbul dari gejala – gejala yang ada.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

³²Fence M. Wuntu, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”(Disertasi, Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, 2011) hlm. 7.

³³*Ibid.*

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empiris dan atau non empiris serta memenuhi persyaratan disiplin ilmu yang bersangkutan.³⁴ Untuk dapat mengetahui serta membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang juga menggunakan data lapangan. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan (*library research*).³⁵ Penelitian ini didukung pula dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui wawancara atau pengamatan langsung dari lapangan, yaitu pada tempat lokasi penelitian dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁶ Cara mengadakan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, adapun pendekatan penelitian yang

³⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Universitas Dieponegoro*, Fakultas Hukum Universitas Dieponegoro, Semarang, 1999/2000. hlm. 2.

³⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 43.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.23.

digunakan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), diartikan sebagai pendekatan dengan memahami dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.³⁷ Terutama untuk mengkaji peraturan perundang – undangan yang difokuskan kepada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif sebagai dasar pengembangan desa kreatif, namun tidak menutup kemungkinan undang – undang lain yang ada kaitannya langsung dengan pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat.
- b. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*), yakni merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya menggunakan suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat, faktor sosial, serta interaksi yang ada pada pembahasan tersebut, namun tetap ada pada batasan tertentu dalam penelitian hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di satu lembaga negara yaitu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang dikhususkan pada Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Direktorat Industri Kreatif Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen yang bertanggung jawab pada pengembangan desa kreatif di Indonesia, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Preneda Media Grup, 2005, hlm.11.

Selatan No.13 Gedung BUMN Lt.17, Menteng, Jakarta Pusat, 10110,serta satu organisasi, yaitu Asosiasi Desa Kreatif Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya data tersebut digolongkan menjadi:³⁸

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - i. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
 - iii. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan –bahan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan

³⁸Soerjono Soekanto (3), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

Sedangkan untuk data primer diperoleh dengan cara langsung melalui wawancara bersama narasumberterkait yang berkaitan dengan pengembangan desa kreatif di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Primer

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dua arah dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat di Indonesia, dalam hal ini Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati Republik Indonesia serta Asosiasi Desa Kreatif Indonesia.

2) Data Sekunder

Studi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka atau studi dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat.

6. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, dilakukan pengelolaan data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dan komprehensif untuk mencapai kejelasan masalah yang sedang dibahas dengan data kepustakaan dan hasil wawancara.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan tersebut dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³⁹

³⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Suriyaman MustariPide. 2014,*Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adi Fahrudin. 2012,*Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Bandung*: Humaniora.
- Albar SentosaSubari.2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Universitas Sriwijaya,.
- . 2019,*Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- . 2017, *Masyarakat Hukum Adat (Marga)*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Ani Sri Rahayu. 2018,*Pengantar Pemerintahan Desa*, Malang: Sinar Grafika.
- Aprillia Theresia dkk. 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Arif Purbantara dan Mujiyanto. 2019,*Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- BambangSunggono. 2011,*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bushar Muhammad. 1981,*Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Jakarta: Paramitha.
- Ginandjar Kartasasmitha. 1996,*Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Khundzalifah Dimiyati. 2004,*Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan*

Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.

KumbaDigdowiseiso. 2019,*Teori Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Nasional.

Muhammad,Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nurcholis Hanif. 2011,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Peter MahmudMarzuki.2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup.

------. 2008,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Ramli Utina dan Dewi Wahyuni. 2015*Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: UNG Press.

SatjiptoRahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

SoerjonoSoekanto. 1984,*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Subekti. 2000,*Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Sugiyono. 2016,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002,*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

TaliziduhuNdraha.1991 *Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara.

Tim Penyusun Buku Panduan Pengembangan Desa kreatif. 2021*Buku Panduan Pengembangan Desa Kreatif*. Jakarta:Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

UmarNain. 2019,*Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, Makassar: Garis Katulistiwa.

UNCTAD. 2008,*Creative Economy Report 2008*. Geneva: UNCTAD.

Yulia. 2016,*Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Jurnal Ilmiah/Skripsi/Tesis/Desertasi:

Denia Alifiana, dkk., “Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Di Masa Pandemi Covid-19 (Sub Sektor Fashion-Kuliner Malang Raya)”, *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol. 10, No. 04, Agustus 2021

Fence M.Wuntu, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata” (*Disertasi*, Universitas Gadjadara, Yogyakarta, 2011).

HarpaniMatnuh. “Law as a Tool of Social Engineering”, Atlantis Press: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 147, 2017.

I Ketut Tjukup, dkk. “Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah”, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Vol. 1, No. 1, 2015

MuhammadFirdaus. “Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif.”, *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor*, 2013.

Sahar, “Analisis Ketimpangan Pendapat Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat”, dalam *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No.2, September 2018.

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, (*Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2010).

Wahyu Nugroho. “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang – Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum” *Jurnal Legislasi*

Indonesia, Vol. 14 No.4, 2017.

Makalah:

Doni Setiawan, “Desa Kreatif, Meningkatkan Daya Ekonomi Desa Kreatif, Menuju Sumber Daya Baru Pariwisata Indonesia”, *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*, Jakarta, 2021.

Fatkul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, “Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan”, *Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Serang, 2016.

S. Suryana, “Model Pemberdayaan Pendidikan Formal (PNF) Dalam Kajian Kebijakan Pendidikan”, *Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, Semarang, 2019.

Sudjito Sastrodiharjo, “Hukum adat Dan Realitas Kehidupan”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1998.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Universitas Dieponegoro, Fakultas Hukum Universitas Dieponegoro, Semarang, 1999/2000.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor EM/107/KD.03/2021 Tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif.

Website:

John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*,

https://archive.org/details/creativeconomyh0000howk_k3z2/page/n9/mod e/2up, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 20:31 WIB dan pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 20:31 WIB

K.C Alexander, *The process of development of societies*, <https://books-now.com/book?isbn=9780803991712&lang=go&source=google>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 21:13 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Desa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa>, diakses pada tanggal 17 November 2021 pukul 02:23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemberdayaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20:38 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peranan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>, diakses pada tanggal 7 September 2021 pukul 08:35 WIB.

Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Jumlah Pulau*, <https://kcp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%20penambahan,tahun%202020%20sejumlah%2016.771%20Pulau>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 19:45 WIB.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Sub sektor Ekonomi Kreatif*, https://kemenparekraf.go.id/layanan/Sub_sektor-Ekonomi-Kreatif, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 17:14 WIB.

Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis" http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses pada tanggal 8 September 2021 pukul 00:01 WIB.

Sudut Hukum, "Masyarakat Hukum Adat" <http://suduthukum.com/2018/02/masyarakat-hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 17 November 2021 pukul 18:53 WIB.